



PUTUSAN

Nomor : 1210/Pdt.G/2012/PA. Bpp.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut penggugat ;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai KIP (komite informatika pusat), pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Samarinda, selanjutnya disebut tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat perkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 18 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan nomor : 1210/Pdt.G/2012/PA Bpp. tanggal 18 September 2012, telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kota Samarinda, pada tanggal 31 Oktober 1993 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota Samarinda, dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 1129/I4/XI/1993, Tanggal 01 Nopember 1993 ;
2. Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tegugat tinggal bersama di Kota Samarinda, dan hingga saat sekarang ini perkawinan penggugat dan tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berjalan lebih kurang 19 tahun dan dari perkawinan tersebut penggugat

dan tergugat dikaruniai keturunan dua orang anak yang bernama :

a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT

umur 18 tahun

b. ANAK II PENGGUGAT DAN

TERGUGAT umur 13 tahun ;

3. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2005 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, faktor ketidak harmonisannya adalah karena tergugat adalah seorang penjudi, sehingga tergugat memiliki banyak hutang kepada orang lain dan akibatnya rumah tempat tinggal, mobil dan tanah semua harta terjual akibat tergugat suka bermain judi tersebut ;
4. Bahwa selain itu tergugat suka menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, bahkan tergugat pernah tiga kali membawa dan memperkenalkan perempuan-perempuan tersebut kepada ibu mertua penggugat ;
5. Bahwa pada tahun 2008 penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Samarinda, namun penggugat cabut dengan harapan tergugat dapat berubah, namun kenyataannya tergugat tidak ada perubahan;
6. Bahwa penggugat sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama sangat sulit untuk dihindari ;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka pihak keluarga sudah berupaya maksimal menasehati dan merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi usaha keluarga tersebut tidak berhasil, karena antara penggugat dan tergugat selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
8. Bahwa puncak dari tidak harmonisnya rumah tangga pengggugat dan tergugat terjadi sekitar pertengahan bulan Februari 2012, setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya penggugat dan tergugat berpisah tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal, hal tersebut ditandai dengan perginya penggugat dari rumah tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah kumpul bersama layaknya suami isteri ;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana yang telah penggugat jelaskan di atas, maka penggugat merasa sangat sulit untuk menciptakan dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis (sakinah, mawaddah warahmah). Penggugat merasa tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama tergugat, oleh karena itu penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan untuk melakukan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra tergugat terhadap penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada sidang pertama penggugat dan tergugat tidak datang menghadap di persidangan, dan pada sidang kedua penggugat dan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap persidangan, meskipun penggugat dan tergugat menurut berita acara yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, penggugat sebanyak 2 kali pemanggilan dan tergugat 2 kali pemanggilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir sebagai pertimbangan di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa pemeriksaan untuk perkara ini tidak dapat dilanjutkan ;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan dimuat dalam berita acara sidang, maka untuk menyingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini di persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, padahal kedua belah pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini telah tidak bersungguh-sungguh terhadap perkara yang diajukannya, oleh karenanya gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (NO) ;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu 19 Desember 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1434 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, yang terdiri dari **Drs. Marzuki Rauf, SH., MH.**, Ketua Majelis dan **Drs. Elya**, serta **H. Burhanuddin, SH.**, Hakim-Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Nasma Azis, S.Ag.**, Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis,

Anggota Majelis,

ttd

Drs. Elya

ttd

H. Burhanuddin, SH

ttd

Drs. Marzuki Rauf, SH., MH

Panitera Pengganti,

ttd

Nasma Azis, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Panggilan pemohon	Rp	60.000,00
3. Biaya Panggilan termohon	Rp	200.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Drs. H. Mukhlis, S.H.